



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SELUMA

NOMOR 19 TAHUN 2007

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa masih banyaknya ternak yang berkeliaran secara bebas, baik di jalan umum, pasar, halaman kantor dan rumah penduduk serta lokasi pertanian yang sangat mengganggu ketertiban lalu lintas, kebersihan dan keindahan kota/desa;
 - b. bahwa hewan ternak yang berkeliaran di lingkungan tempat tinggal masyarakat juga

dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SELUMA
Dan
BUPATI SELUMA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN PENERTIBAN HEWAN TERNAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma;
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma;
4. Dinas adalah Dinas yang menangani urusan peternakan di Kabupaten Seluma;
5. Hewan Ternak adalah hewan berkaki 4 (empat) seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri-biri atau domba dan hewan berkaki 4 (empat) lainnya yang diternak; dan
6. Peternak adalah setiap orang yang memiliki dan atau yang memelihara ternak.

BAB II

TATA CARA PEMELIHARAAN

Pasal 2

Untuk tertib pemeliharaan hewan ternak, peternak dalam memelihara ternaknya harus melaksanakan tata cara pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Menjaga dan memelihara hewan ternaknya dengan baik;
- b. Menyediakan kandang bagi hewan ternaknya dengan senantiasa memperhatikan kebersihan kandang;
- c. Pada siang hari, hewan ternak dapat digembalakan atau ditambangkan di tempat penggembalaan;
- d. Peternak harus senantiasa menjaga hewan ternak yang digembalakan atau ditambangkan agar hewan ternak tidak lepas atau keluar dari tempat penggembalaan;
- e. Pada waktu malam hari hewan ternak harus dikandangkan; dan

- f. Pengertian malam hari sebagaimana dimaksud pada huruf e terhitung dari jam 18.⁰⁰ WIB sampai dengan jam 6.⁰⁰ WIB.

Pasal 3

Disamping tata cara pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2, peternak juga berkewajiban untuk:

- a. Memberi tanda pada hewan ternaknya sebelum berumur 6 (enam) bulan, dengan tanda yang dibuat ditelinga kiri, kanan atau dibadan ternak yang bersangkutan;
- b. Hewan ternak yang akan digunakan untuk keperluan tertentu, boleh tidak diberi tanda sebagaimana dimaksud pada huruf a, peternak harus melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat;
- c. Peternak wajib untuk melaporkan kepada Kepala Desa/Lurah setempat dimana hewan ternak tersebut dipelihara, mengenai jumlah, jenis, jenis kelamin, umur serta tanda hewan ternaknya.

BAB III

LARANGAN

Pasal 4

Dalam memelihara hewan ternak, peternak dilarang menambatkan, melepas atau membiarkan hewan ternaknya berkeliaran secara bebas di jalan umum, fasilitas umum dan fasilitas pemerintah lainnya, serta lokasi pertanian yang dapat mengganggu ketertiban lalu lintas, ketentraman penduduk, kebersihan dan keindahan kota maupun desa.

BAB IV

PENERTIBAN

Pasal 5

Terhadap peternak yang melanggar larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dikenakan tindakan penertiban.

Pasal 6

(1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

- a. Terhadap ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan ditangkap dan ditahan

serta diberitahukan oleh Tim Penertiban Ternak pada tingkat Desa/Kelurahan;

- b. Terhadap peternak yang hewan ternaknya ditangkap dan ditahan sebagaimana dimaksud pada huruf a dikenakan biaya penangkapan dan pemeliharaan selama ditahan.

(2) Besarnya biaya penangkapan dan pemeliharaan selama di tahan ditentukan sebagai berikut:

- a. Besarnya biaya penangkapan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per ekor;
- b. Besarnya biaya penangkapan kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per ekor;
- c. Besarnya biaya pemeliharaan hewan ternak yang ditangkap untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per ekor per hari;

- d. Besarnya biaya pemeliharaan untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) per ekor per hari;
- (3) Besarnya denda terhadap hewan ternak yang ditangkap ditetapkan sebagai berikut:
- a. Untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya setinggi-tingginya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per ekor;
 - b. Untuk kambing, domba atau biri-biri dan sejenisnya setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- (4) Hewan ternak yang ditangkap dan ditahan oleh petugas penertiban diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman baik secara lisan ataupun tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hewan ternak yang ditangkap dan atau ditahan tidak diambil atau ditebus oleh peternak, maka akan dilelang.

- (6) Jangka waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) peternak dianggap mengetahui terjadinya penangkapan dan penahanan serta menyetujui untuk diadakan pelelangan.

Pasal 7

- (1) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan petugas penertiban didesa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tindakan penertiban, petugas harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan hewan ternak yang ditertibkan.
- (3) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan yang disebabkan kecerobohan/kesalahan petugas Penertiban, maka petugas penertiban berkewajiban mempertanggungjawabkan matinya hewan ternak tersebut.
- (4) Apabila hewan ternak mati pada saat ditangkap atau ditahan yang disebabkan oleh

penyakit yang sudah ada sejak dilakukan penangkapan, maka petugas penertiban dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Penyebab matinya hewan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dibuktikan berdasarkan hasil visum dari petugas yang membidangi Peternakan.

Psgasal 8

- (1) Masyarakat atau penduduk diperkenankan/ diperbolehkan untuk menangkap ternak yang sedang berada atau merusak lahan pertaniannya.
- (2) Masyarakat atau penduduk yang melaksanakan penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) pada huruf a dan huruf b.

BAB V

GANTI RUGI

Pasal 9

- (1) Hewan ternak yang lepas berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

sehingga menimbulkan kerusakan atau kerugian pada pihak lain, maka kepada peternak diwajibkan untuk mengganti kerugian senilai kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan.

- (2) Kepada pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk membuktikan bahwa kerusakan atau kerugian tersebut memang disebabkan oleh hewan ternak yang berkeliaran secara bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperbolehkan mengambil tindakan sendiri dengan cara menyakiti, menyiksa ataupun membunuh hewan ternak tersebut maupun tindakan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dikembalikan

seluruhnya kepada peternak setelah dipotong biaya penangkapan, pemeliharaan selama ditahan, denda serta biaya pelelangan.

- (2) Biaya penangkapan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk biaya operasional petugas pebertiban.
- (3) Biaya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya disetor ke Kas Daerah Kabupaten Seluma sebagai Penerimaan Asli Daerah.
- (4) Apabila sesudah waktu 7 (tujuh) hari sejak diadakan pengumuman lelang ternyata tidak ada peternak yang mengaku memiliki ternak tersebut maka hasil pelelangan disetor ke Kas Daerah sebagai Penerimaan Asli Daerah.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 30 November 2007

BUPATI SELUMA

dto

H. MURMAN EFFENDI

Diundangkan di Tais
pada tanggal 29 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA

ttd

H. MULKAN TAJUDIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2007
NOMOR 19.**

